

**KESADARAN PEREMPUAN ANGKOLA TERHADAP WARISAN DI
DESA BANGAI KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHAN
BATU SELATAN**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Program Studi Akhwal-Syakhsiyah

Oleh
RIJAL EFENDI HASIBUAN
NPM : 7114020062



**UNIVERSITAS ISLAM SUMATERA UTARA
FAKULTAS AGAMA ISLAM
MEDAN
2020**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillah Robbil Alamin, puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, solawat serta salam semoga tercurah kepada Baginda Muhammad SAW yang selalu kita harap syafaatnya. Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan yang dimiliki, sehingga bimbingan, pengarahan, dan bantuan telah banyak penulis peroleh dari berbagai pihak.

Skripsi ini berjudul **“KESADARAN PEREMPUAN ANGKOLA TERHADAP WARISAN DI DESA BANGAI KECAMATAN TORGAMBA KABUPATEN LABUHAN BATU SELATAN”** Penulisan skripsi ini di maksudkan untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar sarjana Hukum di Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara.

Demikian penulis sampaikan semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua sehingga skripsi ini bermanfaat bagi ilmu pengetahuan khususnya pada bidang Hukum Islam terlebih kepada penulis sendiri. Dalam menyelesaikan tulisan ini penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak. Oleh

karena itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat.

1. Kepada yang teristimewa dan yang tercinta, orang tua saya (Alm) Raja Adil Hasibuan dan Siti Rolia Harahap yang telah menyemangati dan telah turut serta membantu dan memberikan dukungan baik materi maupun non-materi, sehingga penulis mampu menjadi seorang sarjana semoga kasih sayang mereka menyertai penulis.
2. Bapak Dr. H. Yanhar Jamaluddin, MAP selaku rektor Universitas Islam Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Muhammad Firman Maulana, M.Ag selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara.
4. Bapak Abu Bakar. MA selaku Ketua Prodi Akhwal Al-Syakhsiyah Universitas Islam Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. H. Syarifuddin El-Hayat. MA selaku Dosen Pembimbing I, yang juga memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan atau masukan kepada penulis, sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.
6. Ibu Sumiati, SH.MH selaku Dosen Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, masukan dan arahan kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu.

7. Bapak Ibu dosen dan sekaligus Staf Administrasi di Fakultas Agama Islam

Univesitas Islam Sumatera Utara.

8. Penulis juga mengucapkan rasa terima kasih kepada abang saya, Maruhum

Sukur Hasibuan dan seluruh keluarga tercinta, semoga kita semua sukses kedepannya.

9. Teman-teman AHS yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semoga kita

nantinya sukses dan menjadi manusia yang berguna bagi nusa dan bangsa.

Demikian penulis ucapkan semoga skripsi ini bermanfaat dan berguna bagi kita semua, teriring doa dan harapan semoga amal baik dan jasa semua pihak tersebut di atas akan mendapat balasan yang melimpah dari ALLAH SWT. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Medan, 30 Mei 2020

Penulis

RIJAL EFENDI HASIBUAN

Npm: 7114020062

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

PENGESAHAN JUDUL

REKOMENDASI PEMBIMBING

ABSTRAK

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
D. Batasan Istilah	6
E. Kerangka Pemikiran	6
F. Sistematika Penulisan	8

BAB II LANDASAN TEORI

A. Warisan ditinjau dari aspek Hukum Waris Islam	10
B. Asas-Asas Kewarisan Hukum Islam	19
C. Rukun dan Syarat Waris	26
D. Harta Bersama dan Pembagiannya	29
E. Sebab Kewarisan	31
F. Penghalang Kewarisan	33
G. Ahli Waris Dalam Islam	37

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian	43
B. Populasi dan Sampel	43
C. Pendekatan Penelitian	43
D. Sumber Data.....	43
E. Teknik Pengumpulan Data.....	44
F. Analisis Data.....	45

BAB IV LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Bangai Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan	
1. Keadaan Geografis	47
2. Kondisi Demografis	47
3. Pendidikan dan Ekonomi	48
4. Agama dan Kebudayaan	51
B. Hasil Penelitian	
1. Warisan Ditinjau dari Hukum Adat Angkola dan Bagian Warisan Anak Perempuan Dalam Suku Angkola	54
C. Pendapat Tokoh Agama, Tokoh Adat dan Tokoh Perempuan	
1. Tokoh Agama	57
2. Tokoh Adat.....	59
3. Tokoh Perempuan	59

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	61
B. Saran-Saran	61

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL

1. Jumlah Menurut Suku Bangsa di Desa Bangai	48
2. Pendidikan di Desa Bangai	49
3. Mata Pencarian Kepala Keluarga Desa Bangai.....	50
4. Keadaan Masyarakat Desa Bangai Berdasarkan Agama Yang Dianut...	52
5. Sarana Ibadah di Desa Bangai	53
6. Jenis-Jenis Tokoh Agama yang ada di Desa Bangai.....	54

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'anul AL-Karim.

QS.A-Nisa 4/11, 12 176

Departemen Agama RI, *Alqur'an dan terjemahnya*, Al-Qur'an dan Terjemahannya .Surabaya Alhidayah, 2002.

_____, Ilmu Fiqh, Jilid 3, Cet. Ke 2. Jakarta: Depag RI, 1986.

Dahlan, A. A. Dkk., eds. *Hukum Waris dalam Syariat Islam*. Bandung. CV. Diponegoro, 1998.

Nawawi, Hadari dan Hartini, *Penelitian Terapan*, Cet 1 Yogyakarta: Gadjah Mada University Pers, 1998.

Thalib, Sajuti. *Hukum Kewarisan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 2003.

Azwar, Syaiful . *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2005, hal 5.

Ismail, Nawawi. *Metodologi Penelitian Untuk Studi Islam: Panduan Praktis dan Diskusi Isu*, Yogyakarta: Samudra Biru 2015, hal, 93.

Sugiyono, *Metode Penelitian Admidmistrasi*, Bandung: Alfabeta 2005.

Syarifuddin Amir, *Hukum Kewarisan Islam Ed, Cet. Ke-1*. Jakarta: Kencana, 2004.

Dkk, A.A, *Hukum Waris Dalam syari'at Islam*(Bandung: Cv. Diponegoro,1998), hal 40-41.

Dkk,Suhrawardi k. Lubis. *Fiqh Waris*, Jakarta: Gaya Mulia Pratama, 1997.

Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* ,Jakarta: PT. Grapindo, 1998

Otje Salman dan Mustofa Haffas, *Hukum Waris Islam*, (Bandung PT Refika Aditama , 2020.

Sayid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah Jilid 4*. Jakarta: Pena Pudi Aksara, 2004.

Moh Idris Ramulyo,., *Hukum Perkawinan Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama* . Jakarta: Sinar Grafika, 1999

- Muhammad Ali Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insane Press, 199
- Amin Husein nasution, *hukum kewarisan*, (Jakarta: rajawali pers, 2012),79
- Ibnu Rasyd, *Analisa Fiqh Para Mujtahid ,Terjemahan Bidayatul Mujtahid. Juz iii*, Jakarta: Pustaka Imami, 2002.
- Syaiful Azwar, *Metode Penelitian* Yogyakarta: Pusaka Pelajar, 2005
- Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2020, cet.XII
- Bahron Hasibuan Tokoh Agama di Desa Bangai, *Wawancara Pribadi Dirumah beliau*, 19 Mei 2020
- Pairun, Kepala Desa Bangai Kecamatan Torgamba, *Wawancara*, Kantor Desa 18 Mei 2020
- Tongku Hasibuan , Tokoh Adat Angkola di Desa Bangai, *Wawancara Pribadi*, Bangai, 23 Mei 2020
- Dewi Sari Tokoh Perempuan Angkola, *Wawancara Pribadi Desa Bangai Torgamba 25 Agustus 2020*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi* , Bandung: Alfabeta, 2017
- Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari, *Shahi Al-Bukhari*, Juz IV, Beirut: Maktabah wa Matbah

4PEDOMAN WAWANCARA

TOKOH AGAMA DAN TOKOH ADAT

1. Bagaimana pengalaman bapak terhadap masyarakat Muslim Angkola tentang hukum waris terhadap anak perempuan?
2. Dapatkah jelaskan mengenai sistem-sistem hukum yang berlaku pada masyarakat Muslim di Desa Bangai?
3. Apakah semua sistem hukum tersebut juga digunakan dalam pembagian harta warisan di desa bangai?
4. Menurut bapak apakah hukum waris islam dapat di terapkan pada masyarakat muslim desa bangai?
5. Apakah ada perempuan Angkola yang menuntut hak warisnya ke pengadilan?

TOKOH PEREMPUAN ANGKOLA

1. Menurut pengetahuan ibu, sistem hukum waris apakah yang digunakan masyarakat muslim desa bangai?
2. Dapatkah ibu jelaskan tata cara pembagian harta warisan khususnya perempuan menurut sistem hukum yang berlaku tersebut?
3. Menurut pengetahuan ibu apakah masi ada masyarakat yang bersengketa jika pembagian warisan dilaksanakan tersebut?
4. Apakah semua perempuan suku Angkola menerima dalam pembagian harta warisan?
5. Apakah ada perempuan yang menuntut haknya ke pengadilan?